

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam dunia ekonomi, peran teknologi informasi dan komunikasi terus menerus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya waktu. Adanya akses internet segala jenis transaksi perdagangan maupun bisnis dapat dilakukan tanpa perlu beranjak dari meja dan tanpa perlu antre diloket pelayanan serta tanpa dibatasi oleh waktu.<sup>3</sup> Dengan memulai bisnis investasi atau trading, ada yang gratis ada pula yang berbayar. Trading bersifat personal, harus ada ilmu dan informasi yang mendalam. Banyak sekali bermunculan sebuah bisnis yang banyak memberikan janji dengan memberikan keuntungan yang cukup fantastis.

Investasi jangka pendek melalui aplikasi berbayar merupakan sebuah peluang sebagai uang tambahan atau pendapatan yang pasif secara *online* dengan tidak terbatas. Namun banyak dari masyarakat awam yang masih bingung atau belum mengetahui investasi jangka pendek melalui aplikasi berbayar, ada juga masyarakat yang mengetahui namun bingung untuk memulainya.<sup>4</sup> Biasanya pelatihan ditujukan untuk pengusaha, pengamat saham, investor, pengamat keuangan, yang berkaitan dengan investasi yang memerlukan pengetahuan dalam dunia investasi. Namun pada dasarnya semua dapat mengikutinya. Tujuan dibuatnya pelatihan

---

<sup>3</sup> Novega Pratama Adiputra, *Dasar-Dasar Teknik Informatika*, (Yogyakarta:Deepublish,2012), Hal. 50.

<sup>4</sup> Liembono, *Inspirasi Trader dan Analisis Teknikal*, (Surabaya:Brilliant, 2016), Hal. 57.

agar masyarakat dan peserta pada khususnya dapat mengetahui salah satu instrument investasi yang imbal bagi hasilnya cukup besar dibandingkan dengan instrument investasi lainnya.<sup>5</sup>

Fenomena yang terjadi pada pelaku bisnis terkadang tidak mengindahkan hal-hal seperti kejujuran dalam mengatakan sesuatu atau pun dalam memasarkan bisnisnya dengan kebohongan serta tidak menepati janji. Berbagai macam strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memasarkan produknya, dengan menggunakan sosial media adalah salah satu strategi yang saat ini banyak digunakan oleh pelaku usaha dengan mengoptimalkan seperti diantaranya menggunakan media facebook, instagram dan sebagainya. Strategi ini hanyalah sebagian contoh kecil dari banyaknya strategi yang diterapkan oleh pelaku usaha.

Akhir-akhir ini ada sebuah bisnis baru bernama PT. Sukses *Indonetwork Digital* yang memulai bisnis baru dibidang internet. Perusahaan ini membuat aplikasi yang bernama Vito.<sup>6</sup> Perusahaan tersebut membuat sebuah aplikasi yang nantinya akan dijadikan media di dalam usahanya. Informasi dari berbagai sumber, menyatakan bahwa Vito merupakan sebuah bisnis yang bergerak dibidang *digital advertising*.<sup>7</sup> *Digital advertising* adalah tehnik pemasaran produk dan jasa yang dilakukan menggunakan media digital. Media yang biasanya digunakan

---

<sup>5</sup> Arkademi, *Belajar Saham Online Untuk Basic level*, Mengakses <https://arkademi.com/course/belajar-saham-online-untuk-basic-level/> diakses pada 4 Juni 2022 Pukul 13:55 WIB.

<sup>6</sup> Belajar Bersama Yudha. *Bisnis Vito Benar Membayar Atau Penipuan ?* Mengakses <https://www.belajarbersamayudha.com/bisnis-vito/> diakses pada 4 Juni 2022 Pukul 11.26 WIB.

<sup>7</sup> Ibid

untuk digital marketing seperti ini *website*, social media, email marketing, video marketing, iklan, SEO.<sup>8</sup> Tujuan dari marketing ini adalah menjangkau pasar lebih luas dengan media internet. Semua media yang digunakan dalam digital marketing memiliki tujuan yang sama, yaitu agar bisa terhubung dengan calon konsumen. Dari sinilah kita bisa memberikan edukasi kepada calon konsumen tentang produk atau jasa yang dimiliki.<sup>9</sup>

Aplikasi Vito ini menjanjikan kelebihan keuntungan berupa saldo atau uang dengan penghasilan berkali lipat dari modal yang telah dikeluarkan. Dengan adanya keuntungan uang ini banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikutinya dengan transaksi yang lebih mudah.<sup>10</sup> Proses transaksi hanya dengan mengunduh aplikasi pada *appstore* atau *playstore* dan memenuhi persyaratan-persyaratan seperti akun email, *password*, kode undangan, Kartu Tanda Penduduk, rekening bank serta paket pin yang akan dipilih.<sup>11</sup> Pengguna akan terlebih dahulu akan diminta menyetorkan uang sesuai dengan paket pin yang dipilih. Pengguna tertarik dengan keuntungan lebih karena tambahan keuntungan bisa mencapai 3% serta adanya tambahan keuntungan lain dengan merekrut investor lain untuk bergabung.<sup>12</sup>

Dalam observasi awal yang dilakukan peneliti, para investor lama akan mengajak investor baru untuk bergabung dalam pelatihan awal untuk

---

<sup>8</sup> Tri Rachmadi, S.Kom, *The Power Of Digital*, (Jakarta:Tiga Ebook, 2020), Hal. 3.

<sup>9</sup> Tri Rachmadi, S. Kom., "*The Power Digital Marketing*, (Surabaya:Tiga Ebook, 2020),

Hal. 3

<sup>10</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Saudara Ibnu pada Oktober 2021

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

memulai menjalankan bisnis ini.<sup>13</sup> Investor baru diajarkan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Vito, cara berbicara agar bisa mendapatkan dan menarik pengguna untuk mengikuti pelatihan berbayar serta menjadi member aplikasi Vito, diberikan arahan supaya tidak terburu-buru untuk selalu melakukan deposito ke dalam aplikasi karena perlunya pemikiran yang logis untuk memutuskannya.<sup>14</sup>

Pelatihan ini dilaksanakan antara peserta dengan pihak peserta yang sudah *finist* terlebih dahulu, dapat dikatakan investor lama mengajak investor baru untuk bergabung jadi mereka akan diajari dan akan tetap sama-sama belajar. Dengan adanya investasi sederhana seperti ini namun sangat efektif untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Ada dugaan bahwa cara kerja dari aplikasi ini mengandung adanya unsur riba, gharar serta penipuan. Ada dugaan juga bahwa uang yang diterima konsumen merupakan dari konsumen lain, jadi uang yang di dapat dari perputaran konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Bahkan pada saat itu konsumen tidak dibayarkan sesuai dengan perjanjian.

Banyak peserta yang mengajukan komplain akan tetapi melalui pihak pemilik hanya *confirm* dan klarifikasi unuk menunggu updatean lagi.<sup>15</sup> Dan kenapa di tengah-tengah tidak jalan di samping dugaan karena uang ini dari anggota satu ke anggota yang lainnya penyebabnya salah satu atau beberapa peserta tidak membayarkan uang mereka jadi *stuck* di

---

<sup>13</sup> Hasil observasi pada aplikasi Vito Apk tanggal 2 November 2022

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Ibnu pada Oktober 2021

<sup>15</sup> Ibid

tengah jalan. Jika bisa mencapai finish pembayaran yang dihasilkan bisa mencapai kurang lebih Rp 25.000.000 jika tidak hanya mendapatkan laba sesuai dengan adanya lancar pada saat menyetor uang dan berjalan pada aplikasi.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, segala bentuk praktik muamalah pada dasarnya adalah boleh dalam Islam kecuali ditemui adanya illat keharaman. Illat keharaman yang dimaksud adalah bila di dalam praktik tersebut terdapat unsur riba, maisir (judi), gharar (penipuan/spekulasi/untung-untungan), dan ghabn (kecurangan).<sup>17</sup> Pada hakikatnya sandaran kaidah fiqih adalah Al Qur'an, As Sunnah, dan sering pula dari kata-kata hikmah dan kearifan para sahabat nabi serta para ulama-ulama mujtahid yang sangat dalam ilmu fiqihnya. Karena dalam fiqh nilai suatu perbuatan tergantung kepada niatnya. Di dalam ibadah, apakah niat ibadah itu wajib atau sunnah. Dalam Muamalah, apakah niat memberi atau meminjamkan.<sup>18</sup> Oleh karena itu menarik untuk diteliti bagaimana status hukum yang terdapat pada investasi jangka pendek melalui pelatihan *online* berbayar tersebut. Inilah yang menarik bagi penulis untuk menjadikan kajian dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Investasi Jangka Pendek Melalui Pelatihan *Online* Berbayar (Studi Kasus pada Aplikasi Vito )”**.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Ibnu pada Oktober 2021

<sup>17</sup> Huda, Nurul. 2014 . Investasi Pada Pasar Syariah (edisi revisi). Jakarta : Prenadamedia Grup. Hal 62

<sup>18</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2019), Hal. 7

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari konteks penelitian di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan terhadap investasi jangka pendek melalui pelatihan *online* berbayar pada aplikasi Vito ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai investasi jangka pendek melalui pelatihan *online* berbayar pada aplikasi Vito?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal terhadap praktik investasi jangka pendek melalui pelatihan *online* berbayar pada aplikasi Vito?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan meneliti pelaksanaan terhadap investasi jangka pendek melalui pelatihan *online* berbayar pada aplikasi Vito
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam mengenai investasi jangka pendek melalui pelatihan *online* berbayar pada aplikasi Vito
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal terhadap praktik investasi jangka pendek melalui pelatihan *online* berbayar pada aplikasi Vito

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan atau ingin melakukan praktik investasi jangka pendek pada aplikasi berbayar dan menjadi motivasi masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sadar akan hukum.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah baik secara hukum umum maupun hukum islam

#### **b. Bagi masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi pada aplikasi berbayar

#### **c. Bagi pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan layak tidaknya aplikasi yang beredar.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

Untuk memahami agar terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini terutama judul yang telah penulis ajukan yakni “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Investasi Jangka Pendek Melalui

Pelatihan *Online* Berbayar (Studi Kasus pada Aplikasi Vito)”, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya yang terkandung di dalam judul di antaranya sebagai berikut :

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.<sup>19</sup>

b. Investasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>20</sup>

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjual belikan atau dicairkan dalam kurun waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko

---

<sup>19</sup> Dr. Rohidin, SH, M.Ag, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hal. 4.

<sup>20</sup> Siti Munawaroh, S.H., M.H., *Hukum Investasi*, (Surabaya:CV. Jakad Publishing Surabaya, 2014), Hal. 39.



rendah. Investasi jangka pendek berbeda dengan kas dan setara kas. Suatu investasi masuk klasifikasi kas dan setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.<sup>21</sup>

d. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun modal asing untuk melakukan untuk usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>22</sup>

e. Pelatihan *Online*

Pelatihan *Online* merupakan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai sarana belajar, sehingga belajar dapat dilakukan dimana saja secara *online*. Pendapat lain menjelaskan bahwa proses transfer pengetahuan, ketrampilan dan perilaku kepada mereka yang membutuhkannya dengan bantuan teknologi informasi secara cepat, efisien dan fleksibel tanpa mengurai esensi pembelajaran yang ada di kelas tradisional.<sup>23</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan Penegasan Istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor

---

<sup>21</sup> Akuntansi Syariah Indonesia, Hal 322.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 1.

<sup>23</sup> Anggraeni Rahmasari, SE., MM, *PROSIDING TEMU ILMIAH NASIONAL BALITBANG TAHUN 2019 “PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI*, (Surabaya:Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, 2019), Hal. 271

25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Investasi Jangka Pendek Melalui Pelatihan *Online* Berbayar (Studi Kasus pada Aplikasi Vito)”, adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebab adanya persoalan Investasi Jangka Pendek Melalui Pelatihan *Online* Berbayar yang sekarang marak diminati, sudahkah hal tersebut sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti penulis akan membagi menjadi VI bab dan dalam setiap bab di rinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran isi skripsi yang terdiri dari : (a) konteks penelitian, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khusus mengenai investasi jangka pendek melalui pelatihan *online* berbayar (studi kasus aplikasi Vito).

Bab II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari : (A) Landasan teori (a) pengertian

investasi jangka pendek, (b) jenis-jenis instrument investasi jangka pendek (c) keuntungan berinvestasi jangka pendek, (e) resiko berinvestasi jangka pendek (1) macam-macam akad, (2) akad dalam muamalah, (3) penentuan harga dalam perspektif Islam, (4) hukum transasaksi multi level marketing, (a) pengertian penanaman modal, (b) asas dan tujuan penanaman modal, (c) jenis jenis penanaman modal, (B) penelitian terdahulu

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari : (a) rancangan penelitian, (b) kehadiran penelitian, (c) lokasi peneliti, (d) sumber data, (e) tekhnik pengumpulan data, (f) tekhnik analisa data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini adalah merupakan tentang penyajian dan analisis data mengenai diskripsi Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Investasi Jangka Pendek Melalui Pelatihan *Online* Berbayar yang terdiri dari : (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari : (a) pelaksanaan investasi jangka pendek melalui pelatihan *online* berbayar pada Aplikasi Vito, (b) pandangan hukum Islam

mengenai investasi jangka pendek melalui pelatihan *online* berbayar pada aplikasi Vito, (c) Tinjauan Undang-Undang nomer 25 tahun 2007 tentang penanaman modal terhadap investasi jangka pendek melalui pelatihan *online* berbayar pada aplikasi Vito.

Bab VI penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari : (a) kesimpulan, (b) saran).